

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK ANAK

*Layyin Mahfiana**

Abstract: *Any activities conducted within. Juvenile justice process, should be based on a principle, for the welfare, interests and future. front of them, of course, without, reducing attention to the interests of society. So when the child becomes a suspect protection is needed, which not only juridical but also non-juridical, which includes protection in the social, health, and education. It dimaksudkan to ensure children's rights as the nation's future generations.*

Kata Kunci: Anak, Perlindungan, Hak Asasi, Yuridis, Non Yuridis

PENDAHULUAN

Tidak pernah terlintas dalam benak seorang ibu, bahwa anak dan sembilan temannya sesama penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno- Hatta bakal ditangkap polisi karena main macan buram (permainan lempar koin). Bahkan akibat mainan tersebut 10 anak tersebut menjadi tahanan polisi karena disangka berjudi. Kasus tersebut kemudian di persidangkan ditengah pro dan kontra. Pada tanggal 27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bersyarat bagi 10 anak yang menjadi terdakwa. Tetapi, pengacara para terdakwa mengajukan Banding, sehingga sidang masih dilanjutkan.

Kasus tersebut diatas adalah salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi pada anak. Keputusan pengadilan yang memproses kesalahan anak seperti aturan yang ada mendapat pertentangan banyak kalangan, diantaranya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perlindungan Anak, LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

*. Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, sedang melanjutkan program Doktor (S3) di UNS Surakarta.

Kepribadian seorang anak sebagai individu belum matang sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga memungkinkan mereka untuk berperilaku, menyimpang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, anak kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Apabila hal tersebut dibiarkan, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Apabila penyimpangan dan pelanggaran tersebut dilakukan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak nakal. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Meskipun dalam realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Kasus penangkapan terhadap 10 anak yang di dakwa melakukan perjudian di atas misalnya, mereka beberapa hari setelah di tangkap kerap menangis dan merasa ketakutan karena terpisah dari orang tuanya, bahkan salah satu terdakwa pingsan pada saat menunggu persidangan yang molor sehingga membuat mereka depresi (Jawa Pos, 15 & 28 Juli 2009).

Peradilan anak adalah salah satu upaya penyelesaian penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan menggunakan peradilan anak. Akan tetapi proses penyelesaian dengan cara seperti itu dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang, jangan sampai karena salah penangkapan dan prosedur membuat anak menjadi korbannya. Peradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara. yang menyangkut kepentingan anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam. rangka peradilan anak, apakah aktivitas itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan, kepentingan dan masa. depan mereka, tentunya, tanpa, mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Proses peradilan anak tersebut diawali dengan penyelidikan tersangka anak, dilanjutkan dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemutusan perkara dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim. Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut UUPA.

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak. Walaupun anak mengalami masalah kelakuan, ia tetap mendapatkan pelayanan dan asuhan sebagaimana, diatur dalam. Pasal 6 Undang Undang Nornor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: (1). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dan; (2). Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga. diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah. melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Dengan demikian anak anak yang tersesat dan. telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap dilindungi dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga, negara yang berguna bagi diriya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa. Tulisan ini mencoba mengupas bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka anak sebagai upaya untuk melindungi hak asasai anak.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak dan Tersangka Anak

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Atmasasmita, 1983: 25). Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda

dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena. pengaruh lingkungan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari beberapa pengertian tersebut, ada ahli yang mengukur kriteria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita dan R.A Koesnoen: pendirian tentang penentuan kategori anak berdasar unsur fisik dan psikis; Made Sadhi Astuti menyatakan. bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan (Madhe Sadhi Astuti, 1999: 2).

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipilah bahwa pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi sebagai berikut.

1. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 18 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun (Sri Widayati, 1989: 10-11). Ketentuan *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menghimbau agar batas minimal penentuan status anak-anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. The Beijing Rules menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun (Paulus Hadisuprpto, 1997: 8).
2. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan adanya “minderjarig” dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang-Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan seseorang didasarkan atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja.

Pengertian tersangka anak, dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian anak dan ketentuan Pasal 1 butir 14, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tersangka anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak dalam Deklarasi Hak-Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan Deklarasi tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Prinsip 2: Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial

Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Prinsip 10: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang: (1). Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan; (2). Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus; (3). Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana dan ; (4). Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

2. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66. Pasal 52 menyebutkan

bahwa 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 ayat 1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 64 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psiktropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66 ayat 1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak, 3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, 4) penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya, 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Beberapa pasal diatas dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat maupun negara.

3. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8. Pasal-Pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 ayat 1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna. Ayat 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 6 ayat 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

4. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 4-18 meliputi: (1). Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; (2). Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (3). Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya; (4). Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;(5). Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; (6). Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;(7). Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; (8). Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; (9). Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; (10). Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; (11). Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum dan; (12). Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Di samping hak-hak di atas, dalam undang-undang ini juga mencantumkan kewajiban anak didalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua, wali dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

5. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Pemikiran dan usaha-usaha peradilan anak dimulai sekitar tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan bagi orang dewasa. Usaha ini dilakukan dengan alasan bahwa anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedur peradilan bersifat informal. Di dalam tata cara peradilan anak ditentukan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tempat peradilan di luar pengadilan negeri, sederhana dan tidak merupakan peradilan
- b. Tempat tahanan khusus didirikan dan anak ditahan seperlunya saja, kebanyakan mereka ditahan di luar, dirumah sendiri
- c. Waktu yang diberikan khusus untuk peradilan anak dan tidak diseling oleh peradilan orang dewasa
- d. Suasana makin lama makin tenang dan tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa tidak takut dan aman
- e. Sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali/pengasuh anak, petugas sosial, saksi-saksi, dan orang yang bersangkutan dengan perkaranya. Wartawan tidak boleh ikut serta mengingat kehormatan dan sebagainya. Jika wartawan diperbolehkan masuk oleh hakim, identitas anak tidak boleh diumumkan.

- f. Para petugas memakai pakaian preman bukan uniform
- g. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang paling mudah dimengerti anak dan keluarganya.
- h. Tiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli

Tata cara peradilan di atas kemudian dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Didalam Pasal 40 disebutkan bahwa Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Didalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa semua petugas dari penyidik, jaksa, hakim harus memenuhi syarat untuk dapat menangani kasus anak, diantaranya telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada saat memeriksa tersangka anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarandari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas pemasayarakatn lainnya. Proses penyidikan tersangka juga harus dirahasiakan.

C. Perlindungan, Hukum Terhadap Hak Hak Anak Dalam Proses Penyidikan

Pengertian perlindungan adalah: tempat berlindung, hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 526). Kata perlindungan, berakar dari kata dasar “lindung” mendapat konfiks “ke an” sehingga menjadi kata benda bentukan dan bermakna abstrak. Menurut Gorys Keraf fungsi konfiks “per an” adalah membentuk kata benda. Arti kata bentukan yang ber konfiks “per an” adalah: menyatakan tempat; menyatakan hasil perbuatan; menyatakan peristiwa itu sendiri atau hal. perbuatan (Gorys Keraf, 1984: 116). dalam konteks ini pengertian kata bentukan berupa, “perlindungan” adalah menunjuk pada peristiwa itu sendiri atau hal perbuatan.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas, segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Hal ini berarti perlindungan, hukum adalah suatu jaminan pada diri anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

Menurut Siregar, aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada, hak hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara, hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban (Kusumah, Edit., 1986: 3). Perlindungan hukum pada anak tidak hanya berdasar hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Arif Gosita, 1983: 53). Perlindungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja sebagaimana, diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya (Soemitro, 1990:15).

Dari sisi pengertian, J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, yang menyatakan bahwa hukum perlindungan anak terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu:

1. Dalam arti luas, adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan kepada mereka untuk berkembang;
2. Dalam arti sempit, adalah perlindungan hukum yang terdapat dalam. ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara (Soemitro 1990: 15 16).

Perlindungan hukum pada anak yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak haknya dengan baik (Made Sadhi Astuti, 1999: 1). Ditelaah dari segi sifatnya, perlindungan anak dibagi menjadi 2, yaitu: a. bersifat yuridis,

yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang: hukum publik dan hukum keperdataan; b. bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan (Soemitro, 1990: 130).

Dalam. seminar tentang Perlindungan Anak atau Remaja yang diadakan oleh Prayuwana pada tahun 1977 disepakati adanya dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu: a. segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi; b. segala, daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga masyarakat, badan badan pemerintahan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin (Made Sadhi Astuti, 1999: 2). Ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis disamping hukum tertulis juga termasuk ketentuan hukum adat yang terkait dengan jaminan terhadap anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak haknya secara baik (Made Sadhi Astuti, 1999: 1).

Irwanto menyebutkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; b. setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat (Joni & Tanamas, 1999: 106).

Dari beberapa uraian mengenai pengertian istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini adalah pemberian jaminan perlindungan secara yuridis pada anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat memperoleh hak haknya secara baik. Ketentuan yuridis tersebut dituangkan dalam, peraturan perundangan nasional dan instrumen internasional. Selanjutnya sebelum diuraikan tentang hak hak anak dalam proses penyidikan, berikut ini akan diuraikan ketentuan mengenai jaminan perlindungan hukum bagi seseorang dalam proses penyidikan yang tertuang dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 50 KUHAP ditentukan: (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Selanjutnya dalam Pasal 51 KUHAP huruf a ditentukan: Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Pasal 52 KUHAP ditentukan: dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 53 KUHAP: (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117; (2) Dalam hal. tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Pasal. 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama, dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini. Pasal. 55 KUHAP: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHAP ditentukan: (1) Dalam hal. Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam. dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma. Pasal 57 KUHAP ditentukan, bahwa: (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan

penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang undang ini; (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam. menghadapi proses perkaranya. Pasal 58 KUHAP: Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan perkara maupun tidak Pasal 59 KUHAP: Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum seperti ditentukan dalam Pasal 60 KUHAP. Pasal 61 ditentukan, bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Disamping itu, setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam. undang undang ini.

Ketentuan tentang hak hak anak dalam proses penyidikan di samping diatur dalam peraturan perundang undangan nasional, hak hak anak dalam proses peradilan yang mencakup proses penyidikan juga diatur dalam instrumen internasional sebagai berikut ini. Dalam SMR JJ ditegaskan hak hak anak dalam proses peradilan. Hak hak tersebut dirumuskan dalam Rule 7.1 SMR JJ yang menegaskan, bahwa jaminan jaminan prosedural yang pokok/mendasar harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan anak, yaitu antara lain: 1. hak untuk diberitahukannya tuduhan; 2.hak untuk tetap diam; 3.hak untuk mendapatkan penasehat hukum,. 4. hak untuk hadirnya orang tua/wali; 5. hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi dan; 6. hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas. Lebih lanjut, komentar Rule 7. 1. SMR JJ menegaskan Peraturan Rule 7. 1. meliputi hal hal penting yang mewakili elemen penting untuk peradilan yang adil, dan secara Internasional telah diakui sebagai instrumen HAM. Praduga tak bersalah misalnya, juga dapat ditemukan dalam pasal I I Universal Declaration of Human Right dan pasal 14 paragraf 2 Internasional Covenant on Civil an d Political right (The Beijing Rules, 1986: 6).

Dalam Komentar Rule 7. 1. SMR JJ dijelaskan, bahwa Rule tersebut menekankan beberapa hal penting yang merupakan unsur esensial bagi suatu fair and trial yang secara internasional telah diakui~ misalnya asas presumption of innocence dijumpai di dalam pasal 14 (2) Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

Lebih lanjut dalam Rule 8. 1. dan Rule 8.2. SMR JJ diatur pula tentang perlindungan hak hak pribadi anak. dalam Rule 8. 1. SMR JJ ditentukan Hak anak untuk memiliki privasi harus dihormati pada setiap tahap, untuk menghindari kerugian, sebab pelanggaran HAM ditimbulkan pada mereka oleh publisitas. Dalam Rule 8.2. ditegaskan: Dalam prinsipnya tidak ada informasi mengenai identitas pelanggar anak anak yang boleh dipublikasikan.

Dalam Komentar Rule 8 SMR JJ dikatakan: Rule 8 menekankan pada pentingnya perlindungan privacy anak, Anak anak mudah terpengaruh. Penelitian kriminologi dalam. proses pengenalan telah membuktikan adanya pengaruh yang timbul dari pengidentifikasian anak anak sebagai pelaku pelanggaran atau penjahat. Rule 8 juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari pengaruh pengaruh yang mungkin timbul dari publikasi di mass media tentang kasus ini (misalnya nama pelaku, menyebutkan pelakunya). Kepentingan pribadi harus; dijaga dan dilindungi (The Beijing Rules,1986:6).

Selanjutnya, beberapa pedoman yang diatur dalam The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty (Resolusi PBB 45/113) adalah sebagaimana pada jабaran berikut ini.

Resolusi PBB ini menekankan tentang perlunya ketentuan yang menegaskan penegakan dan perlindungan hak-hak anak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikisnya. Perampasan kemerdekaan anak harus dipertimbangkan secara masak-masak dan dilandasi dengan asas-asas dan prosedur sebagaimana diatur dalam Resolusi ini dan The Beijing Rules. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin dilakukan sebagai upaya terakhir, perampasan kemerdekaan itu pun harus dilakukan dalam waktu seminimal mungkin terhadap kasus-kasus tertentu. Pihak-pihak yang berwenang, secara teratur dan konsisten harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perhatian terhadap anak dan upaya persiapan anak untuk kembali ke masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan sosial dan sangat penting, sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk membuka hubungan anak nakal dengan masyarakat sekitar (Bagian 1).

Dalam Pasal 62 ditentukan: (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu. Bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis; (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan; (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya dan dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Tersangka dalam proses penyidikan ini mempunyai hak menghubungi rohaniawan sebagaimana ditentukan. Pasal 63 KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Untuk kepentingan pembelaan bagi dirinya, tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi seperti tercantum dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 66 KUHAP ditetapkan, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Tersangka juga berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka didasarkan karena penangkapan atau penahanannya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan seperti yang ditentukan Pasal 95 (1) KUHAP yang berbunyi: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Setelah berlakunya UUPA yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus tentang anak, maka ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dikesampingkan. Ketentuan Pasal 51 UUPA mengesampingkan ketentuan dalam KUHAP yang berhubungan dengan penasihat hukum. Pasal 51 UUPA ditentukan: (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini; (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Namun demikian dalam proses penyidikan terhadap anak nakal, ketentuan dalam KUHAP yang tidak diatur secara khusus dalam UUPA tetap diberlakukan terhadap tersangka anak. KUHAP masih diperlukan dalam karena UUPA tidak mencabut hak hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP, tetapi malah melengkapi yang diatur dalam UUPA. Dalam UUPA sendiri, perlindungan hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 45 (4) selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Selain itu, Pasal 51 (1) UUPA mengatur : Setiap Anak NAM sejak diungkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada.

Menurut resolusi ini, pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, dan batasan usia minimal agar seorang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan harus ditentukan dengan undang undang. Perampasan kemerdekaan berarti setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam lembaga koreksi (penjara) sehingga anak tidak boleh meninggalkan tempat tersebut atas kehendak anak sendiri, penempatan tersebut atas dasar perintah lembaga pengadilan, administratif atau lembaga publik lainnya. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak hak asasi anak, pemberian kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan “self respect” anak serta mendukung usaha usaha pengintegrasian anak untuk kembali ke, masyarakat (bagian II).

Anak yang ditahan untuk menunggu persidangan harus dianggap tidak bersalah dan wajib diperlakukan sebagai anak yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Penahanan tersebut perlu dihindari dan dibatasi, bahkan pemberlakuannya harus dibatasi untuk kasus dan situasi tertentu. Apabila penahanan untuk menunggu persidangan tersebut terpaksa diberlakukan terhadap anak maka pengadilan anak dan badan badan penyelidik harus memberikan prioritas utama dalam pemrosesan kasus anak sehingga jangka waktu penahanan tidak berlarut larut. Dalam penahanan tersebut anak harus dipisahkan dengan anak anak yang sudah terbukti melakukan kenakalan. Anak tersebut harus didampingi penasihat hukum secara gratis dan diantaranya dapat berkomunikasi secara teratur serta. “privacy” mereka tetap dijamin (bagian III) (Hadisoeparto, 1997).

Sedangkan dalam Article 40. 1. Convention on the Right of the Child/Konvensi Hak Hak Anak ditentukan, bahwa seorang tersangka anak, harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali serta peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat (UNICEF, 1989: 47).

Lebih lanjut, dalam Article 40.2.b. Konvensi Hak Hak Anak diberikan jaminan jaminan hukum terhadap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang undang yaitu sebagai berikut:

- a. Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum.
- b. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan tuduhan terhadapnya dan jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya.
- c. Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua atau walinya..
- d. Tidak dipaksa. untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak.

- e. Jika dianggap telah melanggar undang undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang undang.
- f. Memperoleh bantuan cuma cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan.
- g. Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan (UNICEF, 1989:48 5 1).

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hak Hak Anak, telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Apabila ketentuan tentang hak hak anak pada proses peradilan pada umumnya dan proses penyidikan pada khususnya dalam peraturan perundang undangan nasional dan instrumen internasional dibandingkan, maka dapat di lihat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dapat dilihat pada jaminan perlindungan seperti asas praduga tak bersalah; hak untuk diberitahukannya sangkaan; hak untuk mendapatkan penasihat hukum; hak untuk hadirnya orang tua atau wali; hak untuk menghadapkan saksi; dan hak untuk memiliki privacy mengenai publisitas. Sedangkan ada beberapa hal yang berbeda antara lain dapat dilihat bahwa di Indonesia, seorang tersangka anak tidak memiliki hak untuk tetap diam atau hak untuk tetap diam dalam setiap prosel peradilan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam instrumen internasional yang memberikan hak kepada anak untuk tetap diam dalam setiap proses peradilan, apabila ia menghendaki demikian.

KESIMPULAN

Pelindungan anak adalah segala daya-upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi. Perlindungan hukum pada anak tidak hanya bersifat yuridis, akan tetapi juga non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak haknya dengan baik. Sedangkan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; b. setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1983. **Kapita Selektta Kriminologi**. Bandung: Armico.
- Champion, Dean J. 1998. **The Juvenile Justice System : Delinquency, Processing, and the Law**. 2d ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. **Sejarah dan Azas Penologi (Penusyarakatan)**. Bandung: Armico.
- Gosita, Arif 1985. **Masalah Perlindungan Anak** Jakarta: Anademina Pressindo.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. **Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Sutrisno, 1993. **Metodologi Research V**. Yogyakarta: Andi offset.
- Joni, Muhammad. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak** Bandung: Citra Aditya Bak&

- Kartono, Kartini. 1981. **Gangguan Gangguan Psikis**. Bandung: Sinar Baru. 1996.
- Keraf, Gorys. 1984. **Tata Bahasa Indonesia**. Endo: Nusa Indah.
- Koesnoen, R.A., 1964. **Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia**. Bandung Sumur.
- Kusumah, Mulyana W., Penyunting 1986. **Hukum dan Hak Hak Anak** Jakarta Rajawali.
- Sadhi Astuti, Made. 1997. **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**. Malang: IKIP Malang.
- Siegel, Larry J., 1989. **Criminology**. 3th edition, By West Publishing Company, New York.
- Soekito, Sri Widoyati. 1989. **Anak dan Wanita dalam Hukum**. Jakarta LP3ES, 1989.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. **Aspek Hukum Perlindungan Anak** Jakarta Bina Aksara.
- Supramono, Gatot. 2000. **Hukum Acara Pengadilan Anak** Jakarta: Djambatan.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- The Beijing Rules. 1986. United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice, New York, United Nation Departement of Public Information.
- Tunggal, Hadi Setia., 1997. **Undang Undang Pengadilan Anak**. Jakarta Harvarindo.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.
- UNICEF (United Nation Children's Fund). November 1989. Convention on The Right of The Child.
- UNSDRI (United Nation Social Defence Research Institute), Februari 1976. Juvenile ustice An Internat Country Report Related Materials Suggestion for Future Research. Publication No. 1.